



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 24 Tahun 2013

TENTANG UPAH MINIMUM SUB SEKTOR MIGAS PROPINSI RIAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan Lintas Kab/Kota merupakan kewenangan Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, Asosiasi Pengusaha Tingkat I Riau (DPP APINDO) dengan Pengurus Serikat Pekerja/Buruh Sub Sektor Migas Riau (K-SPSI Sektor KEP Riau, KSBSI Propinsi Riau), Serikat Buruh Riau Independen (SBRI) Provinsi Riau, Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSB Solidaritas Indonesia) Provinsi Riau, Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) Provinsi Riau dan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBCI) Provinsi Riau pada tanggal 29 April 2013 telah menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SUB SEKTOR MIGAS PROPINSI RIAU TAHUN 2013.

Pasal 1

Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2013 (Nomor Klui 22000) sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 2

Bagi perusahaan yang telah memberikan tunjangan tetap, tidak dibenarkan meleburkan/mencabut tunjangan tetap tersebut.

Pasal 3

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2013 ini tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 4

Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sub Sektor Migas Provinsi Riau berkewajiban mengamankan dan mensosialisasikan keputusan ini kepada seluruh pekerja/buruh pada Sub Sektor Migas Provinsi Riau serta menjaga ketertiban dan kelancaran proses produksi pada sektor tersebut.

Pasal 6

Pada saat berlakunya peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sub Sektor Migas Provinsi Riau Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 17 Juni 2013

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 17 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd.

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

BERITA DAERAH PROPINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 24

